



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN ISTERI SEBAGAI SYARAT SAH RUJUK
(ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 164-165
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

NOVITA SARI

12120120543

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Persetujuan Isteri Sebagai Syarat Sah Rujuk(Studi Analisis**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165 Perspektif Hukum Islam)" yang ditulis oleh:

Nama : Novita Sari

NIM : 12120120543

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwat Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang

munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Pembimbing Skripsi 1

Zulfahmi, S.Sy., MH
NIP. 19911016 201903 1014

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Hendri K. S. HI., M. Si
NIP.198004072006041002



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Persetujuan Isteri Sebagai Syarat Sah Rujuk(Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165 Perspektif Hukum Islam)**, yang ditulis oleh:

Nama : Novita Sari
NIM : 12120120543
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk

Sekretaris

Dr. Nurlaili, M. Si

Pengaji I

Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Pengaji II

Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau**SURAT PERNYATAAN****Saya yang bertandatangan di bawah ini:**

Nama : Novita Sari
NIM : 12120120543
Tempat/ Tgl. Lahir : Terantang/24 Maret 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : S1 Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*)
Judul Skripsi : Persetujuan Isteri Sebagai Svarat Sah Rujuk(Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165 Perspektif Hukum Islam)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Novita Sari
NIM. 12120120543

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan hukum antara Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165 dengan hukum Islam klasik terkait persetujuan isteri sebagai syarat sah rujuk, Khususnya mazhab Imam Syafi'i. Yang mana dalam fikih klasik rujuk adalah hak mutlak suami yang dapat dilakukan tanpa persetujuan isteri selama masa *iddah* talak *raj'i*. Namun Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan adanya persetujuan dari mantan isteri yang harus disampaikan dihadapan Pegawai Pencatat nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Imam Syafi'i, serta membandingkan keduanya dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* untuk menilai sejauh mana syarat persetujuan isteri dalam rujuk.

Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari kajian pustaka yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam kontemporer. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan maqasid al-syari'ah, khususnya pada aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada isteri dibandingkan dengan fikih klasik. Penegasan bahwa rujuk hanya sah dengan persetujuan isteri memberikan kekuatan hukum bagi perempuan dalam menentukan nasib rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan semangat *maqasid al-syari'ah* dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Dalam demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi refleksi dari teks normatif semata, tetapi juga dapat berkembang secara kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Kata Kunci: *Rujuk, Persetujuan Isteri, Kompilasi Hukum Islam, Imam Syafi'i, Maqasid al-Syari'ah*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahhirobbil alamin wa bihi nasta'ain 'ala umurid dunya wadift, assholatu was salamu 'ala asyofil ambiya wal mursalin wa 'ala alahi wa shohbihai ajma'in, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rafimat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis senantiasa di berikan kekuatan kesehatan dan kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasullullah Muhammad SAW, yang telah membawa cayaha islam di muka bumi ini penerang dalam kegelapan serta penyelamat dalam kesesatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "PERSETUJUAN ISTERI SEBAGAI SYARAT SAH RUJUK (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165 Perspektif Hukum Islam)." sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Suherman dan Ibunda tercinta Yusnita, yang telah memberikan rasa cinta, kasih sayang, motivasi, dorongan dan arahan yang luar biasa terhadap penulis hingga sekarang. Perjuangan yang luar biasa ayah dan ibu dalam mendidik dan mendukung penulis dalam menghadapi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai rintangan yang ada sehingga penulis bisa melewati setiap rintangan itu dengan doa terindah dari ayah dan ibu.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK,CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil Rektor I dan juga Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II. Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph selaku Wakil Rektor III, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas *Syari'ah* dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas *Syari'ah* dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas *Syari'ah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Zulfahmi, S.Sy, MH selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Dr. Hendri K., M.Si selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing, meluangkan waktu, menjadi mentor dan inspirator bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi. serta berkat saran, dan kritik dari beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Swt memberikan pahala serta bisa menjadi amal jariyah bagi beliau Aamiin Ya Rabbal Alamin.

6. Kepada Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA), atas segala nasehat dan bimbingan yang telah diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Semoga Allah Swt memberikan pahala serta bisa menjadi amal jariyah bagi beliau Aamiin Ya Rabbal Alamin.

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan.

8. Karyawan dan Karyawati Fakultas *Syari'ah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi.

9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh Karyawan dan Karyawati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai refrensi bagi penulis.

10. Terimakasih kepada abang kandung penulis (Riko), dan kakak ipar penulis (Lola Gusmarni S.Pd) Mereka telah memberikan kasih sayang dan support system yang terbaik terhadap penulis.

11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 khusunya kelas B, yang telah memberikan motivasi dan saran terbaik dalam membantu penulis baik dalam proses perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Penulis ucapkan rasa syukur sedalam dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalaunya dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.....

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pekanbaru, 5 Maret 2025

Penulis

Novita Sari
NIM. 12120120543



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
3. Konsep <i>Maqasid al-syari ’ah</i> dalam Hukum Islam	29
B. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Penelitian	40
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data	41
E. Teknik Penulisan.....	42
F. Sistematika Penulisan.....	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Analisis Ketentuan Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165	44
B. Konsep Rujuk Menurut Imam Syafi’i.....	48
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai hubungan sosial semata, melainkan juga merupakan ibadah dan perjanjian yang kuat (*mîtsâqan ghalîzhan*), sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21. Dengan demikian, pernikahan harus dijaga keutuhan dan keharmonisannya. Perkawinan juga merupakan momen penting dalam hidup manusia, terutama bagi mereka yang siap lahir dan batin, karena perkawinan merupakan sesuatu yang dianggap sakral atau suci. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Islam mengatur tentang hidup bersama berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan dan ketentuannya dirumuskan dalam bentuk aturan yang disebut hukum perkawinan Islam. Perkawinan memberikan jalan yang aman bagi naluri seksual, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum Perempuan.¹

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2003), h. 10-14.

Perempuan yang sudah menjadi isteri merupakan Amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam suatu akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

اَنْقُوا اللَّهُ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخْذَنُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلُتُمْ فِرْجَهُنَّ بِكَلْمَةِ اللَّهِ

“Bertakwalah kepada Allah dalam hal perempuan sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah.”

Dari hadist di atas memerintahkan para suami untuk memperhatikan hak-hak isteri agar para suami senantiasa bersikap lemah lembut kepada isteri, memergauli dan memperlakukan isteri dengan makruf. Sehingga Ketika menasehati, memberi sanksi dan bahkan jika terpaksa memukul dalam rangka mendidik pun tetap harus dengan cara yang makruf.

Oleh karena itu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan dan keharmonisan antara suami dan isteri, tanpa dominasi dari salah satu pihak. Keduanya diibaratkan sebagai *libas* (pakaian) antara suami isteri, saling menutupi dan melengkapi hingga terwujud keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Maka para ulama menafsirkan sumber ajaran Islam baik Al-Qur'an maupun Hadist untuk memahami makna, konsep dan tujuan pernikahan dalam Islam.² Namun dalam kenyataannya, tidak semua pernikahan mampu dipertahankan hingga akhir hayat. Dalam kondisi tertentu, perceraian menjadi jalan terakhir untuk mengakhiri konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan.

Dalam hukum Islam, salah satu bentuk perceraian adalah talak, yaitu pernyataan

² Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13 No. 2 Juli 2015, h. 105-106.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari suami untuk mengakhiri pernikahan. Islam memberikan kesempatan kepada suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* untuk merujuk kembali isterinya selama masa *iddah*, tanpa memerlukan akad nikah baru.

Perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau bila terjadinya suatu perceraian. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak.³ Meskipun perceraian adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan berbagai perselisihan akan tetapi agama Islam mensyariatkan adanya *iddah* ketika terjadinya perceraian. Di mana *iddah* tersebut bermanfaat untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk kembali lagi kepada isteri yang diceraikannya, jika mereka menganggap hal tersebut baik.⁴

Dalam Islam kembalinya suami isteri kepada ikatan pernikahan karena sebab talak sebelum berakhirnya masa *iddah* disebut rujuk. Kata “rujuk” diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *raja'a - yarji'u - rujk'an* yang berarti kembali atau mengembalikan.⁵ Sedangkan menurut istilah, kata rujuk memiliki beragam redaksi yang dinyatakan oleh para ulama, salah satunya seperti yang dinyatakan oleh al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syariffudin yaitu sebagai berikut yang artinya :

³ Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhammad Dani Somantri, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, Juni 2020, h. 88-89.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, cet. 7, (Jakarta: Amzah. 2022), h. 320.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, h. 285.

“Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *ba'in*, selama dalam masa *iddah*”.⁶ Imam Syafi'I menyatakan rujuk yaitu :

الرَّحْمَةُ إِعَادَةُ أَحْكَامِ الزَّوْجِ فِي أَثْنَاءِ الْعَدَةِ بَعْدَ الطَّلاقِ

“Rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami isteri di tengah-tengah *iddah* setelah terjadinya talak (*raj'i*)”.

Dasar hukum rujuk dapat ditemukan didalam Q.S. al-Baqarah Ayat 228:

وَعَوَلَهُنَّ أَحَقُّ بِرِزْقِهِنَّ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَرَادُوا اِصْلَاحًا

“Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (perbaikan) (Q.S. al-Baqarah: 228).⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami berhak untuk kembali kepada isteri yang sudah diceraikan selama masa *iddah* itu berlangsung apabila suami tersebut menginginkan perbaikan rumah tangganya dengan istrei. Isteri mempunyai kewajiban terhadap suami yaitu untuk mematuhi suami karena suami memiliki hak yang lebih banyak dari pada isteri karena suami sudah memberikan maskawin dan nafkah kepada isteri.⁸

Dalam fikih Islam ulama berbeda pendapat terkait prosedur rujuk di antaranya adalah *pertama*, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa rujuk tidak dapat terjadi kecuali melalui perkataan. Adapun ucapan yang dijadikan sebagai cara untuk rujuk ada dua macam, yaitu perkataan yang jelas

⁶ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 337.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Gresik: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2022), h. 36.

⁸ “Tajul Ifhlah dan Raihan Putri,” Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Qur'an (Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat Tentang Masa Iddah Bagi Perempuan)”, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No.1 (Juni, 2024), h. 15.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*sharih*) dan perkataan simbolis (*kinayah*). Ucapan sharih tidak perlu niat, sedangkan kinayah masih diperlukan niat. *Kedua*, Imam Malik berpendapat bahwa rujuk sah dengan cara menggauli isteri serta suami berniat untuk merujuk isterinya. *Ketiga*, Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak. *Keempat*, Imam Hambali menyatakan rujuk hanya terjadi setelah suami menggauli isterinya walaupun laki-laki tidak berniat rujuk, jika hubungan ini sebatas ciuman atau sentuhan disertai birahi, maka tidak mengakibatkan rujuk terjadi.⁹

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menurut ulama fiqih, suatu perbuatan rujuk dapat dilakukan oleh suami tanpa mempertimbangkan persetujuan isterinya. Seorang isteri memang memiliki hak yang seimbang dalam rumah tangga terkait hak dan kewajibannya, akan tetapi dalam persoalan rujuk, suami tetaplah memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari kedudukan seorang isteri. Memperhatikan rukun rujuk yang ditentukan oleh para ulama fiqih, maka suami adalah faktor sentral yang menentukan terwujudnya rujuk di dalam sebuah rumah tangga. Selama masa *iddah* talak *raj'i*, suami boleh merujuk isterinya hanya dengan pernyataan kembali tanpa harus dengan akad yang baru dan juga tanpa disertai mahar.

Persoalan rujuk tidak hanya menjadi perbincangan antar para ulama, tetapi pemerintah juga mengaturnya melalui peraturan perundangan. Yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku pertama tentang

⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 342-343.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dalam Bab XVII pasal 163 sampai dengan pasal 169. Di dalam pasal 163 KHI dijelaskan :

1. Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *iddah*.
 2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuahkan *qabla al dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain *zina khulu*.¹⁰

Selanjutnya pada pasal 164 dan 165 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fiqih tentang hak rujuk yaitu:

“Seorang wanita dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi”.

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.

Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam yang berlaku di lingkungan peradilan agama, telah mengatur secara khusus mengenai rujuk. Pasal 165 KHI menegaskan bahwa rujuk hanya sah apabila dilakukan dalam masa *iddah* dan dengan persetujuan isteri. Ketentuan ini menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan mempertegas posisi isteri sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi dan hak untuk menentukan nasib dirinya.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan tata cara rujuk dijelaskan pada pasal 167, pada ayat 2

disebutkan¹¹ bahwa “rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”.

Untuk menggambarkan pentingnya pembahasan mengenai persetujuan isteri dalam rujuk, dapat dikemukakan salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Bjm.¹² Kasus ini menjadi representasi penting bagaimana hukum Islam yang telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai memberikan ruang perlindungan yang lebih besar terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

Dalam kasus ini, seorang suami mengajukan permohonan pencatatan rujuk kepada Pengadilan Agama setelah menjatuhkan talak *raj'i* kepada isterinya. Masa *iddah* masih berlangsung, dan secara syar'i, menurut pandangan hukum Islam klasik, suami dianggap masih berhak untuk merujuk isterinya tanpa perlu persetujuan dari pihak isteri. Namun, dalam permohonan tersebut, pihak isteri menolak untuk dirujuk kembali. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Isteri menyampaikan kepada majelis hakim bahwa selama dalam perkawinan, dirinya sering mengalami tekanan psikis dan pengabaian hak nafkah, serta perlakuan kasar dalam rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, suami dinilai tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan komunikasi di antara keduanya telah terputus total.

¹¹ *Ibid*, h. 75.

¹² Pengadilan Agama Banjarmasin, Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tentang permohonan pencatatan rujuk tanpa persetujuan isteri, diakses dari berkas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2025.

Pihak isteri menyampaikan keberatannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan meminta agar proses rujuk tidak dilanjutkan. Dalam proses persidangan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa salah satu unsur utama dari rujuk menurut Pasal 164 dan 165 KHI adalah adanya persetujuan dari isteri, serta adanya niat ishlah dari pihak suami. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa jika rujuk dilakukan hanya sebagai bentuk kekuasaan sepihak suami tanpa memperhitungkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka hal tersebut justru akan bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, yaitu melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keluarga dari keretakan yang terus-menerus.

Majelis hakim akhirnya menolak permohonan rujuk tersebut dan menyatakan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan isteri tidak sah secara hukum, karena tidak memenuhi unsur legalitas administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 165 KHI. Dengan demikian, status pernikahan keduanya tetap berakhir karena talak, dan tidak dapat diperpanjang melalui rujuk sepihak.

Kasus ini menjadi persoalan penting bagi praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga. Keputusan ini juga menjadi bentuk konkret bagaimana KHI sebagai produk ijtihad hukum nasional telah berhasil melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks klasik fikih yang sebelumnya lebih berpusat pada dominasi mutlak suami dalam proses rujuk. Ketentuan bahwa isteri harus memberikan persetujuan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghormatan terhadap prinsip keadilan, kehormatan, dan kemanusiaan dalam hukum Islam kontemporer.

Relevansi kasus ini terhadap penelitian sangat signifikan. Pertama, menunjukkan adanya perbedaan prinsip antara hukum Islam klasik dan hukum Islam yang dikompilasikan dalam KHI, khususnya pada Pasal 164 dan 165. Kedua, memperkuat hukum Islam dan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, seperti perempuan dalam posisi pernikahan yang tidak seimbang. Ketiga, membuktikan bahwa *maqasid al-syari'ah* telah menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan di pengadilan, terutama ketika harus memilih antara norma fikih klasik dan keadilan substantif dalam konteks kekinian.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai persetujuan isteri sebagai syarat sah rujuk tidak hanya memiliki dasar normatif dalam peraturan perundangan, tetapi juga memiliki dasar filosofis, etik, dan sosiologis yang kuat dalam rangka mewujudkan hukum keluarga Islam yang adil, berkeradaban, dan responsif terhadap realitas sosial yang terus berkembang.

Dari penjelasan pasal-pasal di atas, tampaklah bahwa seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya tersebut. Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, Kompilasi Hukum Islam lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan isteri tidak menghendaki atau menolak atas rujuk tersebut maka rujuk yang ditolak

itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama. Tentu saja ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fiqih yang tidak mensyaratkan persetujuan isteri. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul **“Persetujuan Isteri Sebagai Syarat Sah Rujuk (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165 Perspektif Hukum Islam)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang: Persetujuan Isteri Sebagai Syarat Sah Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165 Perspektif Imam Syafi'i. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165?
2. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang rujuk?
3. Bagaimana perbandingan maslahat antara pemikiran Imam Syafi'i dengan KHI tinjauan perspektif *Maqasid al-Syari'ah*?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah yang ditentukan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tentang ketentuan hukum rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165
2. Untuk mengetahui pemikiran Imam Syafi'i terhadap rujuk
3. Untuk mengetahui perbandingan maslahat antara pemikiran Imam Syafi'i dan KHI dalam tinjauan perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan akademis yang dapat memberikan informasi dan memperkaya *khazanah* ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keuarga Islam pada khusunya, terutama yang berkaitan dengan hak rujuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Sekilas Tentang Imam al-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

a. Biografi Imam al-Syafi'i

Imam Syafi'i lahir di Gaza, tahun 150 H/767 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Ia adalah seorang ulama mujtahid, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir, dan ahli fikih. Imam Syafi'i hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Ayahnya wafat ketika ia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya ke Mekkah. Silsilah yang menurunkan Imam Syafi'i baik dari ayahandanya maupun ibunya masih ada pertalian rapat dengan silsilah Nabi Muhammad saw.¹³

Sejak kecil ia terkenal cerdas, kuat hafalannya, dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur 9 tahun ia telah hafal 30 juz al-Qur'an dan usia 10 tahun ia telah menguasai pramastra Arab dengan baik. Ketika di Mekkah ia belajar ilmu fikih dan ilmu hadis. Pada usia 20 tahun Imam Syafi'i pergi ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik. Setelah itu beliau kembali ke Mekkah dan kembali lagi ke Baghdad dan menetap disana selama beberapa bulan. Kemudian pada tahun itu juga

¹³ Abdul Karim, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam", *Jurnal Adabiyah*, Vol. 13, No. 2, 2013, h. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia pergi ke Mesir dan menetap disana sampai wafat pada tanggal 29 Rajab tahun 204 H.¹⁴

Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Syafi'i ialah *al-Risalah* yang disusun di Mekkah. Selain *al-Risalah* adalah *qiyas*, *ibtal ishtihsan*, dan ikhtilafal-Hadis. Di Mesir, beliau mengarang kitab-kitab yaitu *al-Umm*, *al-Amali*, dan *al-Imlak*. Dalam sejarahnya, mazhab Syafi'i megalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari jasa murid-muridnya yang merupakan ulama yang sangat berpengaruh di negeri mereka. Dan karena pemikiran Islam yang sangat fantastis sehingga banyak dianut oleh ahli-ahli, baik ahli hadis, ahli ra'y, ahli politik, dan filsafat. Kemudian pemikiran beliau mereka kembangkan di negeri mereka. Mazhab Syafi'i juga sampai ke seluruh pelosok negaranegara Islam di Barat maupun di Timur, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyak kaum muslimin yang pergi ke Timur Tengah dan belajar ilmu agama kepada ulama-ulama mazhab Syafi'i. setelah kembali, mereka menyebarkan lagi di negeri mereka.¹⁵

b. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu

¹⁴ *Ibid*, h. 189.

¹⁵ *Ibid*, h. 192.

buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Dengan demikian kompilasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing Buku I: Tentang perkawinan, Buku II: Tentang kewarisan, dan Buku III: Tentang perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku terbagi dalam beberapa BAB dan kemudian untuk BAB-BAB tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Buku I Hukum Perkawinan terdiri atas 19 BAB meliputi 170 pasal, Buku II Hukum Kewarisan terdiri atas 6 BAB meliputi 43 pasal (Pasal 171- 214). Buku III Hukum Perwakafan. Terdiri atas 5 BAB, meliputi 12 pasal.¹⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Rujuk

a. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata *raja'a* – *yarji'u* – *ruju'an* yang berarti kembali dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah “*rujuk*” dan istilah “*raja'ah*” yang keduanya semakna.

Rujuk secara etimologis berasal dari kata "*raja'a*" yang berarti kembali. Dalam konteks hukum Islam, rujuk berarti kembalinya suami

¹⁶ Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2012, h. 24.

¹⁷ Ibid, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada isteri yang telah ditalak satu atau dua kali selama masih dalam masa *iddah* tanpa harus mengulangi akad nikah¹⁸.

Menurut Abdul Aziz Dahlan, rujuk merupakan perbuatan yang dibolehkan syariat bagi suami untuk mengambil kembali istrinya yang telah ditalak *raj'i* selama masa *iddah*, dengan syarat-syarat tertentu.¹⁹

Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan, konsep rujuk dalam bahasan *fikih* Islam dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua. Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah “Mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *iddah* dengan ucapan tertentu”.²⁰

Dalam Islam, hak rujuk akan hilang ketika masa ‘*iddah* isteri telah berakhir. Jika telah selesai masa ‘*iddah* dan suami ingin kembali rujuk, maka suami diharuskan melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru. Dan dalam hukum Islam, juga ditetapkan bahwa suami tidak dibenarkan mempergunakan hak rujuk dengan tujuan yang tidak baik. Misalnya, suami menggunakan hak rujuk untuk menyengsarakan istrinya atau untuk mempermankannya. Karena hal

¹⁸ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), h. 254.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 774.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 286.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut merupakan bentuk kezaliman terhadap isteri. Dengan demikian, maka hak rujuk tidak bisa digunakan secara semena-mena.²¹

Rujuk dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang terpuji, karena setelah pasangan suami isteri itu mengalami masa-masa kritis konflik di antara mereka yang diakhiri dengan perceraian, maka timbul kesadaran baru untuk merajut kembali tali pernikahan yang pernah putus. Mereka kembali pada keutuhan ikatan pernikahan, yang disemangati oleh hasil koreksi terhadap kekurangan masing-masing, dan bertekad untuk memperbaikinya. Dari sisi ini, perceraian merupakan media evaluasi bagi diri masing-masing suami isteri untuk menetap secara jernih, komunikasi, saling pengertian, dan romantika perkawinan yang mereka jalani.²²

Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas persoalan rumah tangga, para pemikir Islam kontemporer mulai meninjau ulang beberapa ketentuan fiqh klasik, termasuk dalam hal hak rujuk suami terhadap isteri. Pendekatan klasik yang sangat menekankan dominasi suami dalam proses rujuk kini dinilai kurang relevan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga.

b. Dasar Hukum Rujuk

²¹ Arifin Abdullah. Delia Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa Iddah" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2018, h. 423-424.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan pernikahan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Dalam mendudukkan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunah. Dalil yang digunakannya itu adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2:229 :

الطلاقُ مرتَّبٌ فِي أَسْكَانٍ بِعَوْرَفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا أَتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَعْدَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.(QS. al-Baqarah/2:229)”.²³

Menurut ayat diatas bahwa rujuk itu berlaku terhadap talak satu dan dua, yakni ia mentalak isterinya kemudian merujuknya, kemudian mentalaknya (lagi) kemudian merujuknya, kemudian setelah talak kedua tersebut sisuami hanya mempunyai dua pilihan, mempertahankan rumah tangganya bersama sang isteri dengan perlakuan yang baik, atau mentalaknya untuk ketiga kalinya dengan perlakuan yang baik

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Gresik: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2022), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya, dan tidak halal para suami mengambil kembali mahar yang telah ia berikan kepada isteri-isterinya, kecuali keduanya merasa bahwa kebencian itu membuat keduanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing. Maka tidak ada masalah jika si isteri melakukan *khulu'* (melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan suaminya) dengan memberikan sejumlah harta kepada suaminya sebagai imbalan atas perceraian. Hukum-hukum syariat itu adalah garis pemisah antara halal dan haram. Barangsiapa melampaui batas-batas yang Allah tetapkan, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Demikian pula firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2:228 :

وَ الْمُطَلَّقُتُ يَتَبَرَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثُلَّةٌ فُرُورٌ وَلَا يَجِدُ هُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالنِّعْمَ الْأُخْرِيِّ وَمَعْوِظَهُنَّ أَكْثَرُ بِرَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ آرَادُوا إِصْلَاحًا فَوْكَعُنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan para suami lebih berhak merujuk kembali kepada mereka dalam masa ‘iddah, jika mereka (para suami-suami) itu menghendaki perbaikan. Dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. al-Baqarah/2:228)”.²⁴

Menurut ayat diatas khusunya mengenai hal rujuk yakni mantan suami yang menceraikan mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa *iddah*, jika rujuk tersebut dimaksudkan untuk membangun

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerukunan dan menghilangkan masalah yang terjadi akibat perceraian, para isteri memiliki hak dan kewajiban seperti halnya para suami memiliki hak atas isteri-isterinya, namun para suami memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada isteri, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga, dan Allah Maha Perkasa, tidak ada sesuatupun yang dapat mengalahkan-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan syariat-Nya dan mengatur urusan makhluk-Nya.

Kata imsak dalam ayat pertama dan kata rad dalam ayat kedua mengandung maksud yang sama yaitu kembalinya suami kepada isteri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam kedua ayat tersebut untuk rujuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk karena sebelumnya dia menalaknya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah sunnah.²⁵

Rujuk berdasarkan hadis yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مُرْهُ فَلْيَرْجِعْهَا، مُمْلِكُهَا حَيْثُ تَطْهَرُ، مُمْكِنُهَا حَيْثُ تَطْهَرُ، مُمْكِنٌ لَهَا أَمْسَكٌ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ).

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma: Bahwa beliau telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu ‘Umar bin Al-Khatthab bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang hal itu. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Suruh dia agar merujuk isterinya kemudian menahannya sampai suci. Kemudian haid, kemudian suci. Baru setelah itu jika dia mau, dia tetap menahan (tidak menceraikan).

²⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 339-340.

Dan jika dia mau, dia menceraikan isterinya sebelum menggauli. Itu adalah waktu (isteri dapat menghadapi) idah (yang wajar) yang telah diperintahkan Allah apabila hendak menceraikan para isteri.” (HR. Bukhari)²⁶

c. Syarat dan Rukun Rujuk

Pendapat tentang syarat dan rukun rujuk dalam talak *raj'i* menurut para ulama sangat beraneka ragam, diantaranya tidak sah rujuknya bagi orang yang murtad, anak kecil dan orang gila, karena masing-masing darinya itu bukan orang ahli nikah berbeda dengan orang bodoh dan budak maka rujuk keduanya adalah sah tanpa ada pengetahuan sang wali meskipun permulaan pernikahan keduanya terhenti sementara untuk memperoleh izin sang wali dan tuan.²⁷ Jika sudah sampai habis masa *iddahnya* si perempuan yang tertalak *raj'i* maka halal bagi sang suami menikahinya dengan akad nikah yang baru, maka baginya masih ada sisa dari talak baik perempuan tersebut sesudah bertemu dengan suami lainnya.

Rukun rujuk menurut beberapa madzhab diataranya:²⁸

- 1) Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun rujuk adalah dua: *sigat* (pernyataan rujuk lagi), dan perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.

²⁶ Ahmad Zainudin, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 926.

²⁷ Imron Rosiddah. dkk, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 549.

²⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), h. 207.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bagi suami yang merujuk isterinya yang telah ditalak harus memenuhi rukun dan syarat rujuk untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk, rukun atau unsur rujuk yang disepakati oleh ulama adalah: ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk mantan isteri yang dirujuk.

- 1) Laki-laki yang merujuk. Adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk itu adalah sebagai berikut:
 - a) Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi isterinya itu dengan nikah yang sah.
 - b) Laki-laki yang merujuk itu mesti seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang belum dewasa atau dalam keadaan gila maka tidak sah rujuk yang dilakukannya. Begitu pula jika rujuk itu dilakukan atas dasar paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Dan ulama berbeda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.

- 2) Perempuan yang rujuk. Adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah:
- Perempuan itu merupakan isteri yang sah dari laki-laki yang merujuk.
 - Isteri itu telah diceraikannya dalam bentuk *thalaq raj'i*. Tidak sah merujuk isteri yang masih terikat dalam tali pernikahan atau telah ditalak namun dalam bentuk *thalaq bain*.
 - Isteri itu masih berada dalam *iddah thala raj'i*. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan isteri yang ditalaknya secara *thalaq raj'i*, selama masih dalam masa *iddah*. Sehabis *iddah* itu putuslah hubungannya dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.
 - Isteri itu telah digaulinya dalam masa pernikahan itu. Tidak sah rujuk kepada isteri yang diceraikannya sebelum isteri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih dalam *iddah*, sedangkan isteri yang diceraikan sebelum digauli tidak mempunyai *iddah*, sebagaimana disebutkan sebelumnya.
 - Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk. Rujuk dalam pandangan *fikih* adalah tindakan sepihak dari suami, tindakan sepihak itu didasarkan pada pandangan ulama *fikih* bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f) Kesaksian dalam rujuk. Ulama berbeda pendapat, sebagaimana ulama termasuk salah satu pendapat dari Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Pendapat kedua yang berlaku di kalangan jumhur ulama, di antaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan pernikahan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Menurut ulama Syi'ah Immiyah bahwa mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunnah. Berdasarkan pendapat ini, boleh saja rujuk dengan menggunakan lafaz *kinayah* karena saksi yang perlu mendengarkannya tidak ada.²⁹

d. Tujuan dan Hikmah Rujuk

Islam telah menganjurkan apabila perceraian telah terjadi, maka dianjurkan agar bekas suami dan isteri untuk rujuk kembali, apabila kembalinya mereka demi kemaslahatan rumah tangganya. Diantara tujuan dan hikmah rujuk, yaitu:

1) Tujuan Rujuk

- Untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian.
- Untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hamper putus akibat perceraian.

²⁹ Amir Syariffudin, *Op.Cit*, h. 341-343.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami isteri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula.
- d) Untuk mengembalikan tujuan pernikahan, karena kebaikan pernikahan tidak akan terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup dalam ikatan akadnya.³⁰

2) Hikmah Rujuk

Dianutnya rujuk dalam hukum syara' karena terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia.³¹ Rujuk dalam Islam mengandung beberapa hikmah:

- a) Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
- b) Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekat memperbaiki kembali yang sudah terjadi dalam ikatan pernikahan.
- c) Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet 1(Bandung: PT Alma'rif, 987), h. 151.

³¹ Amir Syariffudin, *Op.Cit*, h. 340.

d) Mewujudkan perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami isteri bersifat antara pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga masing-masing.³²

Rujuk memberikan ruang evaluasi setelah konflik pernikahan. Jika konflik tersebut bersifat temporer dan dapat diperbaiki, maka rujuk menjadi sarana untuk rekonsiliasi.

e. Ketentuan Rujuk Menurut Imam Syafi'i

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa rujuk menurut Imam Syafi'i ialah kembalinya isteri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *iddah*. Menurut golongan ini bahwa isteri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'i adalah mengembalikan hubungan suami isteri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.

Rujuk adalah hak bagi suami atas isterinya selama dalam masa *iddah* talak *raj'i*, tidak disyariatkan adanya ridha dari isteri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk isterinya walaupun tanpa keridhaan isteri tersebut.

Madzhab Al-Syafi'i ia mengatakan, bahwa rujuk itu mengembalikan isteri yang sudah ditalak *raj'i* yang masih dalam *iddah* kepada keadaan semula. Menurut Madzhab Al-Syafi'i, talak *raj'i* itu

³² Miftahul Jannah. *Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Bandung: PT. Grasindo, 2014), h.179.

mengakibatkan isteri haram dicampuri suaminya meskipun suami mempunyai hak untuk rujuk tanpa kerelaan isterinya.

Atas pertimbangan, lebih maslahat berpisah dari pada terus merasa tersiksa hidup dalam satu rumah tangga, maka Islam membolehkan talak, akan tetapi perceraian perkawinan dalam Islam belumlah putus sama sekali dikala suami mengikrarkan lafal talak kepada isterinya itu.

Dalam masa *iddah*, status wanita itu tetap sebagai isteri, ia masih berhak menerima nafkah dan tempat tinggal seperti biasa, bahkan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang lain masih berhak menerima warisan, yang tidak boleh dalam masa *iddah* itu ialah setempat tidur (kalau bukan untuk maksud rujuk).

Masa *iddah* itu, boleh dikatakan suatu masa untuk menghitung laba ruginya terhadap keluarga dalam arti yang luas, apabila perkawinan mereka akan putus. Masa *iddah* ialah masa berpikir panjang, merenungkan kesalahan diri sendiri, itulah masa tenang, perang mulut sudah berhenti dan hati panas sudah mereda, catatan peristiwa demi peristiwa rumah tangga yang sudah berlalu dapat dibaca dengan pikiran yang sehat. Diharapkan dari peristiwa talak yang sudah terjadi itu, suami isteri mendapat pelajaran yang berharga.

Dengan i'tikad baik dan penuh kesadaran, suami melangkah kembali kepada isterinya untuk merujuk, isterinya pun dengan hati terbuka menerima dengan gembira kedatangan suaminya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya sistem rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam berarti telah membuka pintu untuk memberi kesempatan melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang di idam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga.³³

f. Ketentuan Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam

Permasalahan rujuk didalam KHI diungkapkan pada buku pertama tentang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam BAB XVIII pasal 163-169. disamping itu, istilah rujuk juga ditemukan dalam beberapa BAB yang lain, yaitu BAB II pasal 10 BAB XVI pasal 118 dan BAB XVII pasal 150.

Menurut KHI, seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan isterinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan isterinya tersebut. Hal ini diatur dalam KHI pasal 167 ayat 2: “Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”. Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, Kompilasi Hukum Islam lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan isterinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama.³⁴ Hal ini diatur dalam pasal 164 dan 165 KHI yang berbunyi:

³³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h. 389.

³⁴ Menara Tebuireng, “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, Vol. 1, No. 1, September 2004. h. 35.

Pasal 164: “Seorang wanita dalam *iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.” Dan Pasal 165: “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”³⁵

Di samping itu, dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari isteri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang disyari’atkan Islam, salah satunya dengan rujuk, dapat terwujud jika ada kerelaan dari isteri.³⁶

Menurut KHI, pada hakiknya rujuk ini merupakan kawin kembali dengan seorang wanita. Dalam pelaksanaannya perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami isteri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai maka begitu juga dengan rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan mantan suami dan isteri yang bersangkutan”. Bahwa melakukan rujuk itu tidak berbeda dengan melakukan nikah, artinya ada

³⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h.75.

³⁶ Menara Tebuireng, “Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kelslaman*, Vol. 1, No. 1, September 2004. h. 37.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan mantan isteri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi.³⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa rujuk tanpa persetujuan mantan isteri tidak selalu dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Sebelum Pengadilan Agama menetapkan keputusannya yang menyatakan tidak sah, terlebih dahulu meminta keterangan atau alasan penyebab keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya itu, kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak.

Dalam hal ini KHI tidaklah bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi Kompilasi Hukum Islam berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi dan selalu mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami isteri, tidak hanya memandang kemaslahatan mantan suami saja, tetapi juga kemaslahatan mantan isteri.³⁸

3. Konsep *Maqasid al-syari'ah* dalam Hukum Islam

Menurut bahasa maqasid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu, maqashid dan syari'ah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan, syari'ah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa juga diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut asy-Syatibi, maqashid syari'ah merupakan tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum.³⁹

³⁷ Instruksi Presiden RI. No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal. 16 ayat 1

³⁸ Menara Tebuireng, *Op.Cit*, h. 38.

³⁹ Muhammad Hilman Thohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Tentang Ta'lik Talak Di Indonesia*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 39.

Berbicara tentang maqashid syari'ah, banyak ulama yang mendefinisikan maqashid syari'ah, antara lain yaitu:

- a. Mahmud Syaltut mengartikan syari'ah sebagai aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁴⁰
- b. Satria Effendi M. Zein mengungkapkan bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.⁴¹ Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqasid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁴²
- c. Menurut al-Ghazali dapat dikatakan bahwa *maqasid al-syari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* dapat membuat hukum islam lebih fleksibel.

⁴⁰ *Ibid*, h. 41.

⁴¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

⁴² Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam* , (Majalah Ilmiah Sultan Agung,1970), h. 119.

- d. Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqasid al-syari'ah* bisa berupa *maqasid al-syari'ah al-ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat.

Dengan berjalannya kemajuan zaman saat ini, yang mana teori tentang *maqasid al-syari'ah* harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan. Teori *maqasid al-syari'ah* al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu *masalah ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan illat), dan *al-mashalih wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan).⁴³

Ada yang menganggap maqasid ialah maslahah itu sendiri, sama dengan menarik maslahah atau menolak mafsadah. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa *syari'ah* itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariat dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.⁴⁴

Dari penjelasan di atas *maqasid syari'ah* bisa diartikan sebagai kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

⁴³ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014, h. 33.

⁴⁴ Muhammad Hilman Thohari, *Op.Cit*, h. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam Menyusun skripsi, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi dan sebelum melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang akan penyusun bahas. Adapun skripsi yang terkait dengan pembahasan yang sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fytra Maulana Akmal 2021 dari fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Niat Dalam Rujuk Dengan Perbuatan Menurut Imam Malik”, dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Imam Malik menentukan untuk memperbaiki hubungan yang sempat atau pernah menjadi keretakan mempunyai jalur alternatif yakni dengan rujuk. tata cara rujuk menurut Imam Malik ada dua, yakni dengan perkataan dan perbuatan. Rujuk dengan dengan perkataan dengan cara ucapan yang jelas dan sindiran disertai dengan niat.
 - b. Imam Malik dalam menetapkan niat dalam rujuk dengan perbuatan menggunakan konsep usul *fikih* mashalah mursalah dan dengan berdalih adanya hadits yang mengatakan bahwa setiap perbuatan itu tergantung niat itu masing-masing.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Fytra Maulana Akmal membahas mengenai niat dakam rujuk dengan perbuatan menurut Imam Maliki, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

membahas tentang persetujuan isteri sebagai syarat sah rujuk dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165 Perspektif Hukum Islam.⁴⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arti Nurmilawati, tahun 2021 dari Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Bengkulu dengan judul “Saksi Dalam Rujuk (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)” dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Imam Syafi'i berpendapat mendatangkan saksi dalam rujuk hukumnya wajib, sebagaimana diperintahkan di dalam surat At-talaq ayat kedua. Hendaknya orang yang rujuk itu mendatangkan dua orang saksi yang adil sebagaimana diperintahkan Allah Swt terkait persaksian. Sedangkan Imam Malik berpendapat mendatangkan saksi dalam rujuk hukumnya sunnah, karena rujuk merupakan haknya suami, dan rujuk tidak membutuhkan persetujuan dari isteri.
 - b. Dalam menentukan dasar hukum saksi dalam rujuk Imam Syafi'i dan Imam Malik sama-sama menggunakan dalil al-qur'an surat at-talaq ayat 2 tentang perintah mendatangkan saksi dalam rujuk. Dalam menentukan jumlah saksi dan syarat saksi Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat bahwa saksi berjumlah dua orang saksi dan saksi itu harus *mukallaf*, beragama Islam, *baligh*, merdeka, adil, dan memahami kesaksian yang diberikan. Sedangkan perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Malik yaitu dalam memahami perintah mendatangkan saksi dalam rujuk dalam surat At-Talaq dimana Imam Syafi'i memahami perintah itu perintah wajib

⁴⁵ Fytra Maulana Akmal, *Niat dalam Rujuk dengan Perbutan Menurut Imam Maliki*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, h. 66.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan Imam Malik memahami perintah menghadirkan saksi itu sunnah. Imam Syafi'i berpendapat rujuk tidak sah tanpa adanya saksi, sedangkan Imam Malik rujuk terjadi dan sah tanpa adanya saksi.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan Arti Nurmilati tersebut membahas perbandingan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai saksi dalam rujuk, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu persetujuan isteri sebagai syarat sah rujuk dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165 Perspektif Hukum Islam.⁴⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muthia Rahmadani, tahun 2020 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Kedudukan Isteri dalam Rujuk Talak Raj'i Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Kesetaraan Gender*" dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Penelitian ini mengangkat pentingnya penguatan posisi isteri dalam proses rujuk sebagai bagian dari upaya menghadirkan kesetaraan gender dalam hukum Islam. Dalam pandangan peneliti, Pasal 164 dan 165 KHI merupakan langkah progresif karena memberikan hak kepada isteri untuk menyatakan keberatan atas rujuk yang dilakukan oleh suami. Hal ini sangat berbeda dengan pandangan fikih klasik yang tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari isteri dalam proses rujuk. Dengan adanya pengaturan ini, maka rujuk tidak bisa lagi dilakukan secara sepihak oleh suami, melainkan harus melibatkan persetujuan dari isteri sebagai subjek hukum yang otonom.

⁴⁶ Arti Nurmilawati, *Saksi Dalam Rujuk* (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik), skripsi, fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, 2021, h. 92.

- b. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan dalam KHI yang mensyaratkan persetujuan isteri dalam proses rujuk merupakan bentuk aktualisasi *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam melindungi kehormatan dan martabat perempuan dalam rumah tangga. Selain itu, pendekatan kesetaraan gender juga menjadi dasar penting dalam reformulasi hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan perempuan dari praktik kekerasan simbolik dalam rumah tangga.

Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Muthia Rahmadani yaitu menitikberatkan pada kedudukan isteri dalam perspektif kesetaraan gender terhadap rujuk, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang persetujuan isteri sebagai syarat sah rujuk dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165 Perspektif Hukum Islam.⁴⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Kurniawati, tahun 2019 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "*Rujuk dalam Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam Klasik*", dengan hasil penelitian sebagai berikut:
- a. Penelitian ini menyoroti perbedaan mendasar antara hukum Islam klasik dan hukum Islam yang telah dikompilasikan dalam KHI. Dalam hukum klasik, rujuk dalam talak *raj'i* dilakukan oleh suami tanpa memerlukan persetujuan isteri, selama syarat-syarat fikih terpenuhi. Rujuk cukup dinyatakan dengan lisan atau perbuatan, dan tetap sah meskipun isteri

⁴⁷ Muthia Rahmadani, *Kedudukan Istri dalam Rujuk Talak Raj'i Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Kesetaraan Gender*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengetahui atau bahkan menolak. Namun, KHI menetapkan bahwa rujuk tidak hanya sekadar hak sepihak suami, melainkan harus melibatkan persetujuan dari isteri. Hal ini tertuang dalam Pasal 164 dan 165 yang menyebutkan bahwa rujuk harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi serta mendapat persetujuan dari pihak isteri.

- b. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KHI merupakan bentuk pembaruan hukum Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia modern, khususnya dalam memperjuangkan perlindungan hukum bagi perempuan. Perubahan paradigma dari rujuk sebagai hak absolut suami menjadi proses hukum yang memperhatikan persetujuan isteri menunjukkan arah perkembangan hukum Islam ke arah yang lebih adil dan egaliter.

Perbedaan pada penelitian ini adalah bahwa Desi Kurniawati membandingkan secara menyeluruh konsep rujuk dalam dua sistem hukum, sedangkan penelitian penulis hanya fokus pada pentingnya persetujuan isteri sebagai syarat sah rujuk dalam konteks KHI Pasal 164-165 Perspektif Hukum Islam.⁴⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari, tahun 2020 dari Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga dengan judul "*Hak Isteri dalam Proses Rujuk Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*" menjelaskan

⁴⁸ Desi Kurniawati, *Rujuk dalam Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam Klasik*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

mengenai bagaimana posisi isteri dalam proses rujuk, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari, tahun 2020 dari Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga dengan judul "*Hak Isteri dalam Proses Rujuk Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*", dengan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam klasik, rujuk dipandang sebagai hak prerogatif suami yang dapat dilakukan secara sepihak selama isteri masih dalam masa *iddah*. Pandangan ini menempatkan suami sebagai pihak yang dominan dalam pengambilan keputusan, tanpa mempertimbangkan keberatan atau kerelaan dari isteri. Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam, terjadi pergeseran paradigma. KHI memberikan ruang hukum bagi isteri untuk mengajukan keberatan atas rujuk yang dilakukan oleh suami. Pasal 164 KHI menyatakan bahwa isteri dapat menyatakan keberatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, dan Pasal 165 menyatakan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan isteri dapat dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama.
- b. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan rujuk dalam KHI lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan. Hal ini terlihat dari syarat administratif dan prosedural yang harus dipenuhi agar rujuk sah secara hukum, termasuk keterlibatan aktif isteri dalam menyatakan persetujuan. Dengan demikian, posisi hukum isteri dalam proses rujuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih diperhatikan, dan upaya untuk mencegah terjadinya rujuk sepihak yang merugikan perempuan menjadi prioritas hukum keluarga di Indonesia.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian Dwi Lestari menekankan pada hak-hak isteri secara umum, sedangkan penulis secara spesifik membahas persetujuan isteri sebagai syarat sah rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 164-165 Perspektif Hukum Islam.⁴⁹

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹ Dwi Lestari, *Hak Istri dalam Proses Rujuk Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Skripsi, Fakultas Syariah. IAIN Salatiga, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian memegang peranan yang penting untuk mencapai suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat tertentu agar mendapatkan kebenaran yang objektif dan terarah dengan baik.⁵⁰ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma, baik berupa peraturan perundangan, kitab-kitab fikih, maupun literatur lain yang relevan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).⁵¹ Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena tidak menggunakan data kuantitatif tetapi mengandalkan deskriptif analitis. Penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana konsep rujuk dalam Islam dijelaskan oleh para ulama fikih, serta bagaimana ketentuan dalam Pasal 164 dan 165 KHI, yang memberikan pendekatan hukum yang berbeda dari fikih klasik. Pendekatan ini relevan untuk digunakan karena objek yang dikaji bersifat normatif-teoritis dan tidak memerlukan pengumpulan data dari lapangan secara langsung.

⁵⁰ Aminuddin, *Pengembangan Penelitian Kualitatif*, (Malang: YA 3 Malang, 1990), h. 17.

⁵¹ Noeng Muhajir, *Metodolog Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saras, 1989), h.

⁶²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua bentuk sumber data sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum utama yang menjadi dasar kajian, yaitu Kompilasi Hukum Islam, Kitab al-Umm karya Imam Syafii, Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan rujuk. Sumber-sumber ini merupakan referensi utama yang dijadikan sebagai objek analisis hukum..

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap yang membantu memperkuat analisis terhadap data primer. Sumber ini mencakup buku-buku literatur hukum Islam kontemporer, artikel ilmiah dari jurnal-jurnal akademik, skripsi atau tesis terdahulu yang relevan dengan tema penelitian, dokumen putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan kasus rujuk, serta peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan menelaah berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kajian. Penulis mengumpulkan data dengan membaca, mencatat, dan menelaah secara mendalam dokumen-dokumen yang bersumber dari kitab fikih, peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, artikel jurnal, serta sumber digital yang relevan dan terpercaya.

1. Penulis terlebih dahulu mengidentifikasi berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan tema rujuk dan hukum keluarga Islam.
2. Selanjutnya, penulis membaca dan mencatat isi-isu penting dari dokumen tersebut, khususnya mengenai pandangan ulama mazhab Imam Syafi' terhadap hak suami dalam rujuk serta ketentuan yang diatur dalam KHI.
3. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap sub-pembahasan dalam skripsi ini, sehingga memudahkan proses analisis lebih lanjut.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisa data dengan menggambarkan hasil-hasil penelitian dengan uraian-uraian, dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis, metode ini merupakan sebuah metode yang melakukan pemaparan pada objek yang akan diteliti sehingga menghasilkan sebuah gambaran dari data sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat sebuah kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.⁵²

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 245.

Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan berfokus pada penggambaran, penafsiran, dan pemahaman mendalam terhadap data teks atau dokumen hukum.

1. Penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan isi dari berbagai sumber data secara sistematis dan kemudian menganalisisnya secara kritis.
2. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat para ulama fikih klasik mengenai hak rujuk.

E. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah, dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif berarti penulisan dimulai dari pembahasan hal-hal yang bersifat umum, seperti teori atau kaidah hukum, lalu mengarah ke hal-hal yang lebih spesifik sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Penulisan dilakukan secara sistematis dan berurutan, menggunakan bahasa akademik yang formal, lugas, dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulis juga menggunakan catatan kaki (*footnote*) sebagai sistem pengutipan, dan menyusun daftar pustaka sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik terhadap semua referensi yang digunakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar penelitian ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan secara keseluruhan isi penelitian yang diawali dari latar belakang. Kemudian dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah dan dijawab dengan tujuan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teori serta kajian terdahulu (*literature review*) yang berkesinambungan terhadap penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang materi yang merupakan subjek penelitian ini, yaitu konsep rujuk dengan membandingkan antara KHI dan pandangan ulama fikih.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan serta saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa persetujuan isteri adalah syarat sah rujuk dalam masa *iddah* talak *raj'i*, sebagaimana tercantum dalam pasal 164 dan 165. Hal ini berbeda dengan pandangan fikih klasik mazhab Imsm Syafi'i yang membolehkan rujuk tanpa memerlukan persetujuan isteri.
2. Imam Syafi'i memandang bahwa rujuk merupakan hak mutlak suami yang dapat dilakukan secara sepahak selama masa *iddah*, tanpa memerlukan persetujuan isteri. Dalam pandangan ini, isteri dianggap tetap dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya.
3. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih mencerminkan nilai-nilai Maqasid al Syari'ah, terutama dalam aspek perlindungan terhadap jiwa(*hifz al-nafs*), kehormatan(*hifz al-ird*), dan keturunan(*hifz al-nasl*). Dengan mewajibkan persetujuan isteri, KHI memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang lebih baik bagi perempuan dalam kasus rujuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, cet. 7, Jakarta: Amzah. 2022.
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2003.
- , *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Zainudin Ahmad, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- As-Syafi'I Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Aminuddin, *Pengembangan Penelitian Kualitatif*, Malang: YA 3 Malang, 1990
- Nuruddin Amir, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*
- Syariffudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Approach, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Shidiq Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Majalah Ilmiah Sultan Agung, 1970.
- Rusydi Ibnu, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), Cet. II, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- An-Nawawi Abi Zakariya Muhyiddin Ibnu Syarif, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Juz 18, (Riyadh: Dar 'Alimul Kutub, t.t)
- Abdurrahman Jalaluddin, *Kitab al-Ashbah wa Madhair*, Mesir: Darial-Fikr, t.t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rosiddah Imron, dkk, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Instruksi Presiden RI. No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Auda Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems*
- Hasasn M. Ali, *Pedoman Hidup berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.
- Jannah Miftahul, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Bandung: PT. Grasindo, 2014.
- Mujahir Noeng, *Metodolog Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Zein Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, cet 1, Bandung: PT Alma'rif, 987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.

B. Al-Qur'an dan Hadist

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Gresik: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2022

C. Jurnal/Skripsi

- Karim Abdul, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam", *Jurnal Adabiyah*, Vol. 13, No. 2, 2013
- Abdullah Arifin, Delia Ulfa,"Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa Iddah" *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2018
- Rufaida Arini, "Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Islam dan Gender," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 2, Desember 2019, hlm. 261. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v1i2.3643>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurmalawati Arti, *Saksi Dalam Rujuk* (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik), Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, 2021.
- Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2012
- Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhammad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, Juni 2020.
- Kurniawati Desi, *Rujuk dalam Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam Klasik*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Lestari Dwi, *Hak Istri dalam Proses Rujuk Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Skripsi, Fakultas Syariah. IAIN Salatiga, 2020.
- Akmal Fytra Maulana, *Niat dalam Rujuk dengan Perbutan Menurut Imam Maliki*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Tebuireng Menara, "Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslamian*, Vol. 1, No. 1, September 2004.
- Toriquddin Muhammad, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014.
- Thohari Muhammad Hilman, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Tentang Ta'lik Talak Di Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Rahmadani Muthia, *Kedudukan Istri dalam Rujuk Talak Raj'i Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Kesetaraan Gender*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Basri Rusdaya,"Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13 No. 2 Juli 2015.
- Ifhlah Tajul, Raihan Putri," Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian Dalam Al-Qur'an (Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat Tentang Masa Iddah Bagi Perempuan)", *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No.1 Juni, 2024.

Nuroniyah Wardah, "Kritik Metodologis terhadap Pembaharuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam", Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 1 No 1, 2016.

D. Peraturan

Pengadilan Agama Banjarmasin, Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tentang permohonan pencatatan rujuk tanpa persetujuan isteri, diakses dari berkas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945 PDF, (diakses 18 Juni 2025), Pukul 22.16 Wib